

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 14 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Yang Dapat Menghitung Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitungan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK YANG DAPAT MENGHITUNG PENGHASILAN NETO DENGAN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN.

Pasal 1

(1) Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) atau lebih dalam 1 (satu) tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.

(2) Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto di bawah Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun wajib menyelenggarakan pencatatan, kecuali Wajib Pajak yang bersangkutan memilih menyelenggarakan Pembukuan.

(3) Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang tidak memilih untuk menyelenggarakan pembukuan, menghitung penghasilan neto usaha atau pekerjaan bebasnya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

Pasal 2

(1) Wajib Pajak yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib memberitahukan mengenai penggunaan Norma Penghitungan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak awal tahun pajak yang bersangkutan.

(2) Pemberitahuan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggap disetujui kecuali berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan untuk menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

(3) Wajib Pajak yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.

Pasal 3

(1) Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Wajib Pajak yang memilih menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), dan Wajib Pajak yang dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan, penghasilan netonya dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

(2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Pasal 4

(1) Norma penghitungan Penghasilan Neto dikelompokkan menurut wilayah sebagai berikut :

- a. 10 (sepuluh) ibukota propinsi yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak;
 - b. ibukota propinsi lainnya;
 - c. daerah lainnya.
- (2) Daftar Persentase Penghasilan Neto adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

- (1) Penghitungan penghasilan neto Wajib Pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha atau pekerjaan bebas, dilakukan terhadap masing-masing jenis usaha dengan memperhatikan pengelompokan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Penghasilan neto Wajib Pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha adalah penjumlahan penghasilan neto dari masing-masing jenis usaha atau pekerjaan bebas yang dihitung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

- (1) Penghasilan neto bagi tiap jenis usaha dihitung dengan cara mengalikan angka persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto dengan peredaran bruto atau penghasilan bruto dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam menghitung besarnya Pajak Penghasilan yang terutang oleh Wajib Pajak orang pribadi, sebelum dilakukan penerapan tarif umum terlebih dahulu dihitung Penghasilan Kena Pajak dengan mengurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak dari penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 7

Petunjuk penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 8

- (1) Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-01/PJ.7/1991 tanggal 9 Januari 1991 dan KEP-02/PJ.7/1991 tanggal 9 Januari 1991 dinyatakan tidak berlaku lagi
- (2) Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku untuk Tahun Pajak 2001 dan seterusnya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 29 Desember 2000

DIREKTUR JENDERAL,

ttt

MACHFUD SIDIK

=====

Lampiran I

Keputusan Dirjen Pajak
 Nomor : KEP-536/PJ./2000
 Tanggal : 29 Desember 2000

NORMA PENGHITUNGAN
WP. PERSEORANGAN

DAFTAR PERSENTASE NORMA PENGHITUNGAN UNTUK PEREDARAN USAHA, PENERIMAAN BRUTO
 PEKERJAAN BEBAS KURANG DARI Rp. 600.000.000,00

NO. URUT	KODE	JENIS USAHA	WAJIB PAJAK PERSEORANGAN		
			10 IBU KOTA PROP	KOTA PROP LAINNYA	DAERAH LAINNYA
	10000	PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN, PERBURUAN DAN PERIKANAN			
1.	11000	Pertanian tanaman pangan	15	15	15
2.	12111	Kelapa dan kelapa sawit	11.5	11	10
3.	12113	Kopi	11.5	11	10
4.	12131	Tembakau	11.5	11	10
5.	12132	Teh	11.5	11	10
6.	12141	Pertanian tanaman karet	11.5	11	10
7.	12161	Tebu	11.5	11	10
8.	12200	Pertanian tanaman lainnya - Meliputi usaha pertanian atau perkebunan dalam penyiapan/ pelaksanaan penanaman, pembibitan, persemaian, pemeliharaan dan pemanenan hasil tanaman	11.5	11	10
9.	13000	Peternakan. - Meliputi usaha peternakan untuk mengambil daging, kulit, tulang, bulu, telur, susu, madu dan kepompong/ sarangnya baik yang dilakukan oleh usaha perorangan ataupun suatu badan usaha.	11	10	9
10.	14000	Jasa pertanian dan Peternakan. - Meliputi usaha jasa dibidang pertanian dan , baik yang dilakukan oleh perorangan, usaha atas dasar balas jasa atau kontrak.	25	25	24
11.	15000	Kehutanan dan penebangan hutan. - Meliputi usaha penanaman, pemeliharaan maupun pemindahan jenis tanaman/kayu, penebangan/pemotongan kayu pengumpulan hasil hutan lainnya, dan semua usaha yang melayani kebutuhan kehutanan yang dilakukan atas dasar balas jasa atau kontrak.	16	16	16
12.	16000	Perburuan/ penangkapan dan pembiakan binatang liar. - Meliputi usaha perburuan/ penangkapan binatang liar dengan jerat atau perangkap dan pembiakan marga satwa liar kecuali untuk sekedar hoby atau olahraga.	18	17	16
13.	17000	Perikan laut.			

		- Meliputi usaha penangkapan, pengambilan hasil laut. Pemeliharaan dan pelayanan perikanan laut yang dilakukan atas dasar balas jasa atau kontrak, seperti sortasi, gradasi, persiapan lelang ikan dan lain-lain.	25	23	22
14.	18300	Perikanan darat - Meliputi usaha budidaya ikan, pemeliharaan, pembibitan, penangkapan dan pengambilan hasil serta pelayanan perikanan darat yang dilakukan atas dasar balas jasa/kontrak.	25	23	22
	20000	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN			
15.	21100	Pertambangan batu bara. - Meliputi usaha penambangan antrasit, batu bara merah lignite, dan penghancuran, penggilingan dan penyaringan batu bara termasuk perubahan batu bara menjadi briket atau dalam bentuk lain di tempat penambangan	-	-	-
16.	22000	Pertambangan minyak dan gas bumi - Meliputi pengusaha sumur minyak dan gas bumi, eksplorasi minyak bumi, pengeboran, penyelesaian dan perlengkapan sumur minyak dan gas yang tidak berdasarkan balas jasa/ kontrak, termasuk perusahaan alat pemisah pemecah emulsi, penyulingan, penambangan minyak dan gas bumi untuk dipasarkan/sampai di tempat pemuaian yang dilaksanakan di daerah produksi.	-	-	-
17.	23000	Pertambangan bijih logam. - Meliputi usaha pertambangan yang menyelenggarakan ekstraksi bijih besi, pasir besi, timah, nikel, mangan. Emas, perak dan logam lainnya dan usaha pemanfaatan dari bijih bijih tersebut dengan segala cara.	-	-	-
18.	23210	Timah	-	-	-
19.	23220	Bauksit dan Alumunium	-	-	-
20.	23230	Tembaga	-	-	-
21.	23240	Nikel	-	-	-
22.	25000	Penambangan dan penggalian garam - Meliputi usaha penggalian, penguapan garam di tambak/ empang termasuk usaha pengumpulan, pembersihan, penggilingan dan pengolahan dengan cara lain terhadap mineral tersebut.	11	11	11
23.	26000	Pertambangan mineral bahan kimia dan bahan pupuk. - Meliputi usaha pertambangan mineral bahan kimia dan pupuk termasuk usaha penghancuran, pembersihan dan pengolahan dengan cara lain terhadap mineral bahan kimia.	-	-	-
24.	29000	Pertambangan dan penggalian lain	16	15	14
	30000	INDUSTRI PENGOLAHAN			
25.	31110	Pemotongan hewan dan pengawetan daging - Seperti pemotongan hewan, pemotongan kulit, penjemuran tulang, pensortiran bulu, pembuatan sosis, kaldu dan pasta daging.	15	14.5	14

26.	31120	Industri Susu dan Makanan dari Susu. - Seperti pembuatan susu kental/bubuk/asam, pembuatan , mentega, keju dan es krim dari susu	12.5	10	8.5
27.	31130	Industri pengolahan, pengawetan buah-buahan dan sayur-sayuran. - Seperti pengalengan, pengasinan, pemanisan, pelumatan, pengeringan buah-buahan dan sayur-sayuran.	15	14.5	14
28.	31140	Industri Pengolahan dan Pengawetan ikan dan sejenisnya. - Seperti pengalengan, penggaraman, pengasaman, pembekuan ikan dan sejenisnya.	15	14.5	14
29.	31150	Industri Minyak Makan dan Lemak dari Nabati dan Hewani. - Seperti minyak makan dari nabati dan hewani, margarine minyak goreng dari kelapa/kelapa sawit	12.5	10	8.5
30.	31160	Industri pengupasan, pembersihan dan penggilingan Padi-padian. Biji-bijian, Kacang-kacangan dan Umbi-umbian, termasuk pembuatan kopra. - Seperti Industri penggilingan padi, penyosohan beras, pembersihan padi-padian, pengupasan dan pembersihan kopi. Kacang-kacangan, biji-bijian lain, umbi-umbian dan pembuatan kopra, tepung terigu, berbagai tepung dari padi-padian, biji-bjian, kacang-kacangan dan umbi-umbian.	12.5	10	8.5
31.	31170	Industri Makanan dari Tepung, kecuali Kue Basah. - Seperti Makaroni, mie, spaghetti, bihun, so'un, roti dan kue kering lainnya.	15	12.5	10
32.	31180	Industri Gula dan Pengolahan Gula. - Seperti pembuatan gula pasir, gula tebu, gula merah, sirop dan pengolahan gula lainnya selain sirop.	15	12.5	10
33.	31190	Industri Coklat dan Kembang Gula. - Seperti pembuatan bubuk coklat dan makanan dari coklat dan kembang gula.	15	12.5	10
34.	31210	Industri makanan lainnya.	17	16.5	15
35.	31230	Industri Es - Seperti es batu, es balok, es curah, es lilin, es mambo.	17	16.5	15
36.	31240	Industri makanan dari kedele dan kacang-kacangan lainnya - Seperti kecap, tauco, tempe, oncom, tahu dan pengolahan kedele/kacang-kacangan lainnya.	15	12.5	10
37.	31250	Industri kerupuk dan sejenisnya. - Seperti kerupuk udang, kerupuk ikan, kerupuk kulit, kerupuk terung, emping, ceriping, karak, gendar, opak dan macam-macam keripik kecuali kerupik tempe/tahu/oncom/paru dan peyek.	15	12.5	10
38.	31260	Industri bumbu masak dan penyedap masakan. - Seperti pembuatan bumbu masak dan penyedap masakan	17	16	15
39.	31270	Industri makanan lainnya yang belum terliput - Seperti industri terasi, petis, kue basah, tape, dodol, keripik, tempe/tahu/oncom/paru dan peyek.	15	12.5	10

40.	31280	Industri makanan ternak, unggas, ikan dan hewan lainnya. - Seperti industri ransum dan konstrate makanan ternak, unggas, ikan dan hewan lainnya.	17	16	15
41.	31310	Industri minuman keras - Yaitu minuman yang mengandung alkohol lebih dari 20%.	24.5	24	24
42.	31320	Industri Anggur - Yaitu minuman yang mengandung alkohol 5-20 %.	24.5	24	24
43.	31330	Industri Malt dan minuman yang mengandung Malt.	24.5	24	24
44.	31340	Industri minuman ringan.	15	14.5	14
45.	31410	Industri pengeringan dan pengolahan tembakau. - Seperti pengeringan, pengasapan dan perajangan daun tembakau.	19	18	17
46.	31420	Industri rokok kretek - Yaitu pembuatan rokok yang mengandung cengkeh.	5	4.5	4
47.	31430	Industri rokok putih - Yaitu rokok yang tidak mengandung cengkeh.	7	6.5	5
48.	31440	Industri rokok lainnya - Seperti cerutu, rokok kelembak menyan.	5	4.5	4
49.	31490	Industri hasil lainnya dari tembakau, bumbu rokok dan klobot/kawung. - Seperti tembakau bersaus, pembuatan bumbu rokok, pembungkus rokok (klobot kawung) dari pembuatan kelengkapan rokok termasuk pembuatan filter.	6	5.5	5
	32000	INDUSTRI TEKSTIL, PAKAIAN JADI DAN KULIT			
50.	32100	Industri tekstil	13.5	13	12.5
51.	32200	Industri pakaian jadi, kecuali untuk keperluan kaki.	13.5	13	12.5
52.	32300	Industri kulit dan barang dari kulit, kecuali untuk keperluan kaki.	17.5	16.5	16
53.	32400	Industri barang keperluan kaki.	17	16	15
	33000	INDUSTRI KAYU DAN BARANG DARI KAYU, TERMASUK PERABOT RUMAH TANGGA.			
54.	33100	Indusri kayu dan barang dari kayu, bambu, rotan dan kayu.	15	13.5	12.5
55.	33200	Industri perabot serta kelengkapan rumah tangga dan alat dapur dari kayu, bumbu dan rotan.	15	13.5	12.5
	34000	INDUSTRI KERTAS DAN BARANG DARI KERTAS, PERCETAKAN DAN PENERBITAN.			
56.	34100	Industri kertas, barang dari kertas dan sejenisnya	14.5	13	12
57.	34200	Industri percetakan dan penerbitan - Seperti uaha percetakan secara stensil, offset lithografi untuk segala jenis cetakan termasuk penjilidan buku dan penerbitan hasil/ barang cetakan.	14.5	13	12
	35000	INDUSTRI KIMIA DAN BARANG-BARANG DARI BAHAN KIMIA, MINYAK BUMI, BATUBARA, KARET, DAN PLASTIK.			
58.	35100	Industri bahan kimia.	13	12.5	11

59.	35200	Industri kimia lain.	13	12.5	11
60.	35220	Industri Farmasi dan Jamu. - Seperti pembuatan/fabrikasi dan pengolahan bahan obat, bahan pembantu dan bahan pengemas obat, pembuatan dan pengolahan obat-obatan yang berbentuk jadi, pengolahan bahan jamu (simplisia) dan macam-macam jamu (misalnya berbentuk pil, kapsul, bubuk dan bentuk cairan).	20	19	18
61.	35230	Industri sabun, bahan pembersih keperluan rumah tangga, kosmetika dan sejenisnya. - Yaitu pembuatan sabun dalam berbagai bentuk termasuk industri detergent, bahan pembersih rumah tangga lainnya dan tapal gigi dan pembuatan berbagai macam kosmetika kecuali minyak wangi sintetis dan minyak atsiri.	17	16	15
62.	35300	Industri pembersih pengilangan minyak bumi. - Yaitu pengilangan yang menghasilkan bahan bakar penggerak motor dan minyak bakar seperti bensin, solar, avtur, minyak tanah, pelumas, gemuk, LPG dan spritus putih.	-	-	-
63.	35400	Industri barang-barang dari hasil kilang minyak bumi.	-	-	-
64.	35500	Industri karet dan barang dari karet.	17.5	16.5	16
65.	35600	Industri barang dari plastik. - Seperti industri pipa dan slang dari plastik, industri barang plastik untuk keperluan kaki, industri barang plastik lembaran, industri media rekam dari plastik dan industri barang-barang plastik lainnya.	17.5	16.5	16
	36000	INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM KECUALI MINYAK BUMI DAN BATUBARA.			
66.	36110	Industri porselin.	10	9	8.5
67.	36300	Industri semen, kapur dan barang dari semen dan kapur	16.5	16	15.5
68.	36400	Industri pengolahan tanah liat	16.5	16	15.5
69.	36900	Industri barang galian lain bukan logam	17	16	15
	37000	INDUSTRI LOGAM DASAR			
70.	37100	Industri logam dasar besi dan baja - Seperti pembuatan besi dan baja dalam bentuk dasar (iron dan slell making), pengenceran besi baja, penggilingan baja (steel rolling) dan penempaan besi baja.	10	9	8.5
71.	37200	Industri logam dasar bukan besi. - Seperti usaha pemurniaan, peleburan, penuangan, pengecoran, penempaan dan ekstruksi logam bukan besi (misalnya dalam bentuk ingot/ruangan/plate, kuningan, alumina, perak, perunggu, seng, tembaga, dan timah).	10	9	8.5
	38000	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM, MESIN DAN PERALATANYA.			
72.	38100	Industri barang dari logam, kecuali mesin dan peralatannya.	20	19	18
73.	38200	Industri mesin dan perlengkapannya.	20	19	18

74.	38300	Industri mesin, peralatan dan perlengkapan listrik serta bahan keperluan listrik.	20	19	18
75.	38400	Industri alat angkutan.	20	19	18
76.	38500	Industri peralatan profesional, ilmu pengetahuan, pengukur dan pengatur.	13.5	12	11
	39000	INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA.			
77.	39010	Industri barang perhiasan. - Seperti pemotongan, pengasahan, penghalusan batu berharga dan permata, pembuatan perhiasan lainnya dari logam mulia dan bukan logam mulia.	12.5	11.5	10
78.	39020	Industri alat-alat musik. - Seperti pembuatan alat musik tradisional (kecapi, seruling, angklung, calung, kulintang, gong, rebana, gendang dan sebagainya), alat-alat musik lainnya (gitar, biola musik tiup/trompet, harmonika, piano dan sebagainya).	15	12.5	12.5
79.	39030	Industri perlengkapan dan alat-alat keperluan olah raga. - Seperti pembuatan alat-alat olah raga, kecuali yang bahan utamanya dari karet (alat tinju, golf, bola bowling, tennis, bulutangkis, dan atletik lainnya).	15	12.5	12.5
80.	39040	Industri mainan anak-anak - Seperti pembuatan mainan anak-anak kecuali mainan anak-anak yang bahan utamanya dari karet dan plastik.	15	12.5	12.5
81.	39050	Industri alat-alat tulis dan gambar. - Seperti pembuatan alat tulis menulis dan gambar menggambar	15	12.5	12.5
82.	39090	Industri pengolahan lain yang belum terliput. - Seperti pembuatan papan nama, papan reklame, lapu display, payung, pipa rokok, lencana, stempel, kap lampu dan lain sebagainya yang belum tercakup dalam golongan industri manapun.	15	12.5	12.5
	40000	LISTRIK GAS DAN AIR			
83.	41000	Listrik - Termasuk pembangkit tenaga listrik yang dilakukan oleh satu unit perusahaan lain, jika kegiatannya dilaporkan secara terpisah.	-	-	-
84.	42000	Gas uap dan air panas	-	-	-
85.	43000	Penjernihan, penyediaan dan penyaluran air minum.	-	-	-
	50000	BANGUNAN			
86.	52000	Bangunan sipil	20	19	18
87.	53000	Bangunan listrik, air dan komunikasi	25	22.5	20
	61000	PERDAGANGAN BESAR			
88.	61100	Eksportir	-	-	-
89.	61200	Importir	-	-	-
90.	61310	Perdagangan besar hasil-hasil pertanian. - Meliputi usaha perdagangan dalam partai besar hasil-hasil pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan yang belum diolah (bukan hasil	25	20	20

		pengolahan), termasuk rumah pelelangan hasil perikanan.			
91.	61312	Perdagangan besar hasil-hasil pertanian lainnya. - Yaitu perdagangan besar hasil-hasil pertanian lainnya yang belum terliput.	25	20	20
92.	61314	Perdagangan besar hasil pertanian (pangan non pangan), peternakan dan perikanan. - Yaitu perdagangan hasil-hasil pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum mudah diolah termasuk ternak bibit, susu segar dan pelelangan hasil-hasil perikanan.	20	15	15
93.	61316	Perdagangan besar hasil kehutanan dan penebangan hutan. - Seperti perdagangan dalam partai besar kayu gelondongan, getah damar, rotan dan sejenisnya.	25	20	20
94.	61320	Perdagangan besar barang-barang hasil pertambangan dan penggalian.	25	20	20
95.	61330	Perdagangan besar barang-barang hasil industri pengolahan. - Meliputi perdagangan dalam partai besar segala macam barang hasil industri pengolahan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta	25	20	20
96.	61331	Perdagangan besar hasil industri (bahan) makanan, minuman dan hasil pengolahan tembakau. - Seperti daging ataupun yang diawetkan, susu dan makanan dari susu, buah-buahan, sayur-sayuran, dan hasil perikanan yang diawetkan, macam-macam makanan dan bahan makanan hasil pengolahan, macam-macam minuman keras/ringan dan hasil pengolahan tembakau (rokok tembakau shaag dan bumbu rokok).	25	20	20
97.	61332	Perdagangan besar tekstil, pakaian jadi hasil pemintalan, pertenunan dan hasil pengolahan kulit termasuk bahan keperluan kaki. - Seperti komoditi, tekstil, pakaian jadi, kain batik, macam-macam benang, tali benang, tali temali, karpet/permadani hasil perajutan, kulit dan kulit imitasi, barang untuk keperluan kaki dan tas.	25	20	20
98.	61333	Perdagangan besar kertas, barang-barang dari kertas, alat tulis (kantor) dan barang cetakan. - Seperti komoditi macam-macam kertas untuk keperluan alat tulis, kertas pembungkus, kertas karton, barang-barang dari kertas (dus, kotak dan barang sejenisnya), macam-macam alat tulis, barang-barang cetakan (blanko, faktur, nota, kwitansi, kalender, agenda, majalah, buku tulis/bacaan) dan barang cetakan lainnya.	25	20	20
99.	61334	Perdagangan besar hasil-hasil industri kimia, farmasi dan kosmetik. - Seperti barang-barang hasil industri kimia, berupa gas asam, soda caustic, zat pewarna, glyeerin, alkohol dan sejenisnya, macam-macam pupuk, bahan kimia untuk pemberantas hama (pestisida, insektisida dan lain-lain) macam-macam hasil	25	20	20

		industri farmasi dan jamu. Macam-macam sabun dan bahan pembersih lainnya. Macam-macam kosmetik, parfum dan bahan perawatan lainnya untuk rambut dan kulit.			
100.	61335	Perdagangan besar bahan bakar minyak/gas dan minyak pelumas. - Seperti premium, solar, minyak tanah, bahan bakar, minyak lainnya termasuk juga bahan bakar gas (elpiji) dan minyak pelumas.	5	5	3
101.	61336	Perdagangan besar bahan bangunan, kecuali bahan bangunan dari usaha penggalian. - Seperti berbagai macam/komoditi bahan untuk keperluan bangunan berupa semen, genteng, seng,cat, macam-macam besi, macam-macam kayu/kayu lapis, fibreboard, hard board, kaca dan barang-barang lainnya untuk keperluan perlengkapan bangunan , kecuali yang berasal dari usaha-usaha penggalian (batu koral, pasir, tanah liat).	25	20	20
102.	61337	Perdagangan besar mesin-mesin, alat angkutan dan onderdil/ perlengkapannya. - Meliputi macam-macam mesin dan perlengkapan baik untuk keperluan industri, pertanian, kantor dan transport seperti mesin pembangkit tenaga, turbin, traktor, bulldozer, dan msin berata lainnya yang sejenis, mesin hitung,mesin tik, duplikator, foto copy, mesin pengolah data, mesin cuci, mesin jahit, pompa air, dan mesin alat-alat rumah tangga lainnya, berbagai macam mesin alat transportasi darat, laut dan udara, termasuk macam-macam onderdil dan perlengkapannya.	25	20	20
103.	61338	Perdagangan besar barang-barang elektronik, perlengkapan listrik, alat komunikasi, fotografi dan optik. - Meliputi macam-macam barang elektronik seperti radio, kaset, taperecorder, televisi, video, amplipier dan perlengkapan sound sytem lainnya, alat perlengkapan listrik seperti dinamo, transformer, kabel listrik, sekring, lampu pijar, TL dan perlengkapan listrik lainnya, alat keperluan rumah tangga lainnya seperti sterika, listrik, kipas angin, alat pengaduk dan alat pembuat kue alat masak lainnya, alat-alat komunikasi dan optik, pesawat telepon, pemancar radio, telex, intercom, macam-macam lensa, kamea, microscope, proyektor dan sejenisnya.	25	20	20
104.	61339	Perdagangan besar barang-barang lainnya hasil industri. - Yaitu barang-barang hasil industri yang belum termasuk dalam golongan tersebut di atas, seperti macam-macam perabot/perlengkapan rumah tangga dari kayu, bambu, rotan, plastik, logam maupun karet, barang-barang perhiasan yang dibuat dari batu permata, logam mulia, jam/arloji,	25	20	20

105.	61500	alat-alat olahraga, musik dan mainan anak-anak serta alat/perengkapan laboratorium Perdagangan besar lainnya yang belum terlipat.	25	20	20
106.	62000 62200	PERDAGANGAN ECERAN Perdagangan eceran barang-barang kelontong, supermarket dan warung langsam. - Yaitu perdagangan eceran macam-macam hasil industri untuk keperluan rumah tangga, kantor, sekolah, maupun keperluan perorangan seperti toko kelontong, toko serba ada, supermarket dan warung langsam	30	25	20
107.	62310	Perdagangan eceran hasil-hasil pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan perburuan. - Meliputi usaha perdagangan, eceran hasil pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan perburuan.	20	15	15
108.	62320	Perdagangan eceran hasil industri (bahan) makanan, minuman dan hasil pengolahan tembakau. - Seperti daging segar ataupun yang diawetkan, susu, buah-buahan, sayur-sayuran dan hasil perikanan yang diawetkan, macam-macam minyak makan hasil penggilingan biji-bjian keras (beras, kopi, jagung dan sejenisnya), macam-macam tepung gula, dan hasil pengolahan gula, teh, es batu, makanan dari kedelai, kerupuk, bumbu masak, macam-macam minuman (keras dan ringan) dan hasil pengolahan tembakau (rokok, tembakau shag dan bumbu rokok).	25	20	20
109.	62410	Perdagangan eceran tekstil, pakaian jadi hasil pemintalan, pertununan, perajutan, hasil pengolahan kulit, termasuk barang keperluan kaki. - Seperti tekstil, pakain jadi, kain batik, macam-macam benang, tali-temali, karpet/ permadani dari bahan tekstil macam-macam hasil perajutan, kulit/ kulit imitasi, barang-barang dari kulit dan barang-barang keperluan kaki.	30	25	20
110.	62420	Perdagangan eceran perabotan rumah tangga dan dapur. - Seperti furniture (baik dari kayu, rotan, plastik dan logam), alat-alat perlengkapan dapur, barang-barang pecah belah dan lain sejenisnya.	30	25	20
111.	62422	Perdagangan eceran barang-barang elektronik, perlengkapan listrik, alat komunikasi, fotografi dan optik. - Yaitu barang-barang elektronik seperti radio, kaset/tape recorder, televisi, video, amplifier dan perlengkapan sound sytem, alat-alat perlengkapan listrik seperti dinamo, transformer, macam-macam kabel listrik, lampu pijar TL, sekring, alat-alat rumah tangga seperti setrika listrik, alat pengaduk, kipas angin, alat komunikasi dan optik seperti fotografi, optik pesawat telepon, telegraf/telex. Pemancar radio, telecall, intercome dan sejenisnya. Macam-macam lensa dan kamera, mikroskop,	30	25	20

112.	62430	<p>proyektor dan sejenisnya.</p> <p>Perdagangan eceran barang-barang industri kimia, bahan bakar minyak/gas dan minyak pelumas Pharmasi dan Kosmetika.</p> <p>- Seperti barang-barang hasil industri kimia (gas asam, soda, causic, zat pewarna glycerin) alkohol dan sejenisnya macam-macam pupuk, bahan kimia pemberantas hama (pestisida, insektisida), macam-macam bahan bakar minyak (premium, minyak tanah, solar), bahan bakar gas (elpiji), minyak pelumas, macam-macam hasil industri pharmasi dan jamu, macam-macam sabun dan bahan pembersih lainnya. Macam-macam kosmetik parfum dan bahan-bahan perawatan kulit dan rambut lainnya.</p>	30	25	20
113.	62440	<p>Perdagangan eceran bahan bangunan kecuali bahan bangunan berasal dari usaha penggalian.</p> <p>- Seperti semen, seng, cat, macam-macam besi, macam-macam kayu/kayu lapis, kaca dan barang-barang lainnya untuk perlengkapan bangunan.</p>	30	25	20
114.	62445	Perdagangan eceran barang-barang hasil penggalian.	25	20	20
115.	62450	<p>Perdagangan eceran barang-barang hasil industri pengolahan</p> <p>- Meliputi usaha perdagangan eceran segala macam barang hasil-hasil industri pengolahan.</p>	30	25	20
116.	62461	<p>Perdagangan eceran kertas, barang-barang dari kertas, alat tulis (kantor) dan barang cetakan.</p> <p>- Seperti kertas alat tulis, pembungkus karton, kemasan dari kertas berupa dus, kotak dan sejenisnya, macam-macam alat tulis sekolah/kantor, barang-barang cetakan (faktur/nota, kwitansi, kalender/agenda, majalah, macam-macam buku bacaan/pelajaran dan barang cetakan lainnya).</p>	30	25	20
117.	62470	<p>Perdagangan eceran mesin-mesin, alat angkutan dan onderdil/perlengkapannya.</p> <p>- Yaitu macam-macam mesin dan perlengkapannya baik untuk keperluan pertanian, industri, kantor,alat transportasi, mesin pembangkit tenaga, turbun, traktor, bulldozer dan mesin-mesin berat lainnya, macam-macam mesin kantor seperti mesin hitung,mesin tik, duplikator, photo copy, mesin pengolah data, mesin keperluan rumah tangga seperti mesin cuci, AC, mesin jahit, mesin pembangkit listrik,mesin pompa air dan sejenisnya, macam-macam alat transportasi darat, laut dan udara termasuk macam-macam onderdil dan perlengkapan kendaraan</p>	30	25	20
118.	63000	RUMAH MAKAN DAN MINUM			
	63100	<p>Rumah makan dan minum</p> <p>- Seperti restoran/rumah makan, night club, catering, restorasi kereta api, cafetaria, kantin, warung nasi/kopi dan sejenisnya, tidak termasuk night club, restoran dan bar yang merupakan salah satu</p>	25	20	20

		fasilitas hotel dan penginapan.			
	64000	HOTEL DAN PENGINAPAN			
119.	64100	Hotel dan penginapan - Seperti hotel, hostel, motel, losmen, dan sejenisnya termasuk fasilitas restoran, bar dan night clubnya.	25	20	20
	70000	ANGKUTAN PENGGUDANGAN DAN KOMUNIKASI			
120.	71100	Angkutan kereta api	-	-	-
121.	71200	Angkutan jalan raya	20	15	15
122.	71300	Angkutan dengan saluran pipa - Seperti pengangkutan air, minyak dan gas melalui saluran air atas dasar balas jasa kontrak	-	-	-
123.	71400	Jasa angkutan darat - Seperti jalan tol, parkir kendaraan, terminal, penyewaan mobil/truk tanpa pengemudi.	25	20	20
124.	72100	Angkutan samudera dan perairan pantai - Seperti pelayaran samudera, pelayaran antar pulau dan peyenanan pantai.	13.5	13	12.5
125.	72200	Angkutan sungai, danau dan kanal - Seperti pengangkutan melalui sungai, kanal dan danau, termasuk ferry penyeberangan.	13.5	13	12.5
126.	72300	Jasa penunjang angkutan air - Seperti pemeliharaan dan pelayanan dermaga, dok kapal atau perahu, pandu kapal, peralatan navigasi dan usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal.	25	20	20
127.	73000	Angkutan udara	15	12.5	12
128.	73200	Jasa penunjang angkutan udara - Seperti pelayanan pelabuhan udara, pelayanan navigasi dan dengan fasilitasnya (traffic control) termasuk usaha penyewaan pesawat terbang tanpa operatornya dan usaha bongkar muat dari dan ke kapal terbang.	25	20	20
129.	74100	Pengepakan dan pengiriman - Seperti usaha pengiriman dan pengepakan, keagenan/biro perjalanan dan sejenisnya.	30	30	25
130.	74200	Penggudangan - Seperti cold storage, bonded warehousing dan fasilitas-fasilitas penggudangan lainnya.	30	30	25
131.	75000	Komunikasi - Seperti pelayanan komunikasi melalui pos dan telepon, telegraph/telex atau hubungan radio.	15	13	12
	80000	KEUANGAN ASURANSI, USAHA PERSEWAAB BANGUNAN, TANAH DAN JASA PERUSAHAAN.			
132.	81000	Lembaga keuangan	-	-	-
133.	81100	Lembaga keuangan Bank	-	-	-
134.	81120	Lembaga keuangan non Bank	-	-	-
135.	81200	Usaha persewaan/jual-beli tanah, gedung dan tanah. - Meliputi usaha persewaan/jual-beli barang-barang tidak bergerak (bangunan dan tanah yang disiapkan untuk bangunan), real estate (yang tidak melakukan konstruksi) yang menjual tanah, broker dan manager	20	17.5	17

		yang mengurus persewaan pembelian, penjualan dan penaksiran nilai tanah/bangunan atas balas jasa/kontrak.			
136.	81410	Asuransi	-	-	-
137.	82220	Jasa persewaan mesin dan peralatan. - Meliputi usaha persewaan mesin dan peralatannya (tanpa operator) untuk keperluan pertanian, pertambangan dan ladang minyak industri pengolahan, konstruksi dan penjualan mesin-mesin kantor termasuk usaha leasing.	49	49	48
138.	82300	Jasa pengolahan data dan tabulasi. - Meliputi usaha jasa tabulasi data yang bersifat umum baik secara elektronik maupun manual, seperti lembaga-lembaga pengolahan data dan sistem informasi, lembaga komputer dan lain sejenisnya.	55	53	51
139.	82900	Jasa perusahaan, kecuali jasa persewaan mesin dan peralatannya.	27.5	25	20
140.	82910	Jasa hukum - Meliputi usaha jasa pengacara/ advoka seperti lembaga bantuan hukum Peradin, Pusbadhi dan lain sejenisnya.	51	48.5	48.5
141.	82910	Notaris	55	50	50
142.	82910	Pembuatan akte tanah	55	50	50
143.	82910	Penasehat hukum (advokat)	51	48.5	48.5
144.	82920	Jasa akuntansi dan pembukuan. - Meliputi usaha jasa pengurusan Tata Buku dan pemeriksaan, pembukuan seperti kantor-kantor akuntan dan lembaga konsultan audit lainnya.	36	35	35
145.	82930	Jasa Periklanan dan riset Pemasaran. - Meliputi usaha jasa periklanan dan reklame dengan berbagai macam media masa seperti pembuatan poster/gambar dan tulisan yang menyolok selebaran/riset pemasaran yang dilakukan atas dasar balas jasa	20	17.5	15
146.	82940	Jasa Bangunan, Arsitek dan Teknik. - Meliputi usaha jasa konsultasi bangunan/arsitek, perancang bangunan, survai geologi dan penyelidikan tambang dan sebagainya, seperti usaha biro/konsultasi bangunan dan lain-lain.	47	46	45
147.	82940	Pekerjaan bebas bidang teknik	25	22.5	20
148.	82950	Pekerjaan bebas bidang konsultan.	55	53	51
149.	82950	Penasehat Ahli/Hukum lainnya.	51	48.5	48.5
150.	82990	Jasa perusahaan lainnya, kecuali jasa persewaan mesin dan peralatan. - Meliputi usaha jasa perusahaan yang belum tercakup yang dilakukan atas dasar balas jasa atau kontrak seperti jasa perencanaan, pelayanan foto copy, stenografi, jasa konsultan management perusahaan, jasa pemberitaan/pers dan sebagainya.	32	31	29
	90000	JASA KEMASYARAKATAN DAN SOSIAL			
151.	92000	Jasa pendidikan - Yaitu pendidikan formal mulai dari pra sekolah	30	27.5	25

		(TK), SD, SLTP, SLTA dan Akademi/Perguruan Tinggi .			
152.	93210	Jasa Kesehatan	30	27.5	25
153.	93213	Dokter	45	42.5	40
154.	93214	Pekerjaan bebas bidang medis	29	28	27
155.	93215	Pekerjaan bebas bidang farmasi dan kimia	25	22.5	20
156.	93220	Dokter hewan	25	22.5	20
157.	93230	Jasa kebersihan dan sejenisnya - Seperti usaha jasa kebersihan/cleaning service, pembuangan/pemusnahan sampah, pemusnahan sampah, pemusnahan rayap/kuman dan lain-lain.	40	37	35
158.	94000	Jasa sosial dan kemasyarakatan	30	30	29
159.	96000	Jasa hiburan dan kebudayaan	35	32.5	31.5
160.	96214	Pekerjaan bebas bidang seni	35	32.5	30
161.	97000	Jasa perorangan dan rumah tangga	32	31	29
162.	97110	Reparasi kendaraan bermotor	20	18.5	17.5
163.	97120	Reparasi kendaraan tidak bermotor	20	18.5	17.5
164.	97130	Reparasi macam-macam jam dan barang perhiasan.	20	18.5	17.5
165.	97130	Reparasi barang keperluan kaki dan barang dari kulit.	20	18.5	17.5
166.	97140	Reparasi alat dan pesawat elektronik/listrik	20	18.5	17.5
167.	97140	Reparasi mesin-mesin kantor	20	18.5	17.5
168.	97190	Reparasi macam-macam atau fotografi.	20	18.5	17.5
169.	97190	Reparasi lainnya yang belum tercakup - a.l reparasi alat-alat musik, alat-alat olahraga dan mainan anak-anak	20	18.5	17.5
170.	97200	Jasa binatu pencelupan dan pembersihan barang-barang tekstil/pakaian jadi	40	38	36
171.	97400	Pemangkas rambut dan salon kecantikan. - Yaitu jasa pemeliharaan rambut dan kecantikan termasuk kursus menata rambut/rias dan kecantikan.	30	28	27
172.	97910	Foto studio termasuk fotografi komersil. - Yaitu foto studio dan fotografi yang melayani agen- agen periklanan,penerbit dan lain-lain.	38	37	35
173.	97920	Jasa Penjahit	34	31	28
174.	97990	Jasa perseorangan lainnya yang belum tercakup.	35	35	35
175.	98000	Jasa pemerintahan	-	-	-
	00000	KEGIATAN YANG TIDAK JELAS BATASANNYA DAN KEGIATAN LAIN YANG BELUM TERLIPUT.			
176.	00000	Badan non subyek	-	-	-
177.	00000	Karyawan/pegawai	-	-	-
178.	00000	Karyawan/pegawai Badan Usaha Milik Negara	-	-	-
179.	00000	Karyawan/ pegawai swasta	-	-	-
180.	00000	Pekerjaan bebas bidang profesi lainnya.	50	47.5	45
181.	00000	Pemborong bukan bangunan/ konstruksi, termasuk leverageansir dan lain-lain.	20	19	18
182.	00000	Pedagangan perantara/ komisioner.	40	35	35
183.	00000	Kegiatan lain yang tidak jelas batasannya dan kegiatan yang belum terliput dalam salah satu golongan tersebut diatas.	40	35	35

Lampiran II
Keputusan Dirjen Pajak
Nomor : KEP-536/PJ./2000
Tanggal : 29 Desember 2000

CONTOH PEMAKAIAN NORMA

A. Wajib Pajak A kawin dan mempunyai 3 (tiga) orang anak. Ia seorang dokter bertempat tinggal di Jakarta yang juga memiliki industri rotan di Cirebon.

- Peredaran Usaha dari Industri
Rotan (setahun) di Cirebon Rp. 40.000.000,00
- Penerimaan bruto sebagai dokter (setahun)
di Jakarta Rp. 72.000.000,00

Penghasilan neto dihitung sebagai berikut :

Dari industri rotan :	
12,5% X Rp. 40.000.000,00	Rp. 5.000.000,00
Sebagai dokter :	
45% X Rp. 72.000.000,00	<u>Rp. 32.400.000,00</u>
jumlah penghasilan Neto	<u>Rp. 37.400.000,00</u>

Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan Neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak Rp. 37.400.000,00 - Rp. 8.640.000,00

= Rp. 28.760.000,00

Pajak penghasilan yang terutang :

- 5% X Rp. 28.760.000,00 Rp. 1.438.000,00
- 10% X Rp. 3.760.000,00 Rp. 376.000,00
- Jumlah Rp. 1.814.000,00

Catatan :

- a. Angka 12,5% untuk industri rotan, lihat kode 33100
- b. Angka 45% sebagai dokter, lihat kode 93213
- c. Istri tidak punya penghasilan.

B. Seorang Wajib Pajak baru memiliki usaha sebagai pedagang eceran bahan makanan di Jakarta. Penjualan dalam satu bulan diperkirakan sebesar Rp. 15.000.000,00 Ia kawin dan mempunyai 2 (dua) orang anak. Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 yang harus dibayar sebagai angsuran dalam tahun berjalan dihitung sebagai berikut :

Jumlah peredaran setahun	
= 12 X Rp. 15.000.000,00	Rp. 180.000.000,00
Persentase penghasilan menurut norma Kode 62320 = 25%	
Penghasilan neto setahun = 25% X Rp. 180.000.000,00	Rp. 45.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak = penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak	
= Rp. 45.000.000,00 - Rp. 7.200.000,00	<u>Rp. 37.800.000,00</u>
Pajak Penghasilan yang terutang	
= 5% X Rp. 37.800.000,00	Rp. 1.890.000,00
pajak Penghasilan Pasal 25 yang harus dibayar	
= 1/12 X Rp. 1.890.000,00	<u>Rp. 157.500,00</u>